



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2010/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honor kantor Lurah Boting, tempat tinggal di Jalan Tandipau, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat,

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal dahulu di Jalan Tandipau, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Negeri (ghaib), selanjutnya disebut sebagai tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah membaca berkas perkara .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Agustus 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register perkara Nomor 168/Pdt.G/2010/PA Plp. tanggal 2 Agustus 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 1998, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 234/II/X/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tertanggal 7 Oktober 1998.
2. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat telah berjalan dua belas tahun lamanya dan telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Sicilia Andini binti Indra Jafar, umur sebelas tahun dan Alvigo Indra Junior bin Indra Jafar, umur enam tahun kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa setelah berjalan tujuh tahun dari pernikahan penggugat dan tergugat sekitar tahun 2005 penggugat dan tergugat berangkat secara bersama-sama ke Banjarmasin dan tinggal selama dua tahun terhitung 2005 sampai 2007.
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2007 setelah penggugat dan tergugat tinggal selama dua tahun di Banjarmasin penggugat pulang ke Palopo yang diantar oleh tergugat karena orang tua penggugat dalam keadaan sakit dan setelah seminggu tergugat di Palopo kemudian tergugat kembali ke Banjarmasin dan hubungan komunikasi antara antara penggugat dan tergugat tetap lancer sampai tahun 2008.
5. Bahwa pada puncaknya di mana pada tahun 2008 tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan juga tanpa izin pologami dari Pengadilan Agama sedangkan penggugat tidak bersedia untuk dimadu.
6. Bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak tahun 2007 hingga sekarang telah berjalan sekitar tiga tahun lamanya tergugat telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada penggugat beserta kedua orang anaknya dan juga tidak diketahui keberadaannya sejak setelah manikah dalam tahun 2008 tidak pernah dating kabar beritanya termasuk surat dan juga tidak meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, penggugat mohon untuk memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana tempat pernikahan dilangsungkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dari uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat
- Memohon kepada panitera menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo di tempat pernikahan dilangsungkan paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat tidak pernah hadir, meskipun kedua belah pihak telah dipanggil dengan sah dan patut, yaitu penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 9 Agustus 2010 dan tanggal 7 Januari 2011, sementara tergugat dipanggil dengan cara pemanggilan umum melalui radiogram RRI Nusantara IV Makassar berdasarkan relaas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo tertanggal 9 Agustus 2010 dan 24 Desember 2010, serta panggilan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 22 Desember 2010 dan 7 Januari 2011.

Bahwa, oleh karena penggugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sehingga proses perkara tersebut tidak dilanjutkan dan majelis hakim memutus perkara ini dengan pertimbangan tersebut di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa, oleh karena penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara untuk menuntut hak-hak keperdataannya di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka perkara tersebut dinyatakan gugur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 R.bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 19 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1432 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan Halik, SH., sebagai ketua majelis, Adriansyah, SHI dan Suraida SHI, masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Husniati, sebagai panitera pengganti yang tanpa dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Adriansyah, SHI.

ttd

Suraida, SHI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000 ,-
• Biaya proses	Rp	50.000,-
• Panggilan	Rp	300.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
• Jumlah	Rp	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama

Drs.H.Bahrurum